



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 169/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 23 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 169/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Koalisi Perempuan Indonesia), dalam hal ini diwakili Mikewati Vera Tangka sebagai Sekretaris Jenderal
2. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Direktur Eksekutif dan Irmalidarti sebagai Bendahara
3. Kalyanamitra, dalam hal ini diwakili Listyowati sebagai Ketua Pengurus Yayasan
4. Titi Anggraini

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 23 Desember 2024, Pukul 11.08 – 11.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Titi Anggraini
2. Mikewati Vera Tangka
3. Khoirunnisa Nur Agustyati

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sandy Yudha Pratama Hulu
2. Nur Fauzi Ramadhan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara 169/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Silakan, memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [00:23]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pada kesempatan siang hari ini, yang hadir dari Perkara 169, saya Nur Fauzi Ramadhan, S.H. Di sebelah kanan saya, ada Sandy Yudha Pratama Hulu. Di sebelah kiri saya, ada Ibu Titi Anggraini sebagai Pemohon IV. Lalu di sebelah kirinya, ada Ibu Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai perwakilan dari Perludem dari Pemohon II. Lalu hadir secara online, ada Bu Mike Verawati[sic!] Tangka dari Pemohon I. Dan juga, ada Bu Listyowati dari perwakilan Pemohon III.

Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Terima kasih, ya. Yang dari online, bisa ... bisa apa, ya ... bisa dengar, ya? Ternyata tidak ada di online.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [01:14]

Izin, Yang Mulia. Sudah masuk katanya di waiting room, tapi belum di-admit, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:21]

Tolong dicek lagi, biar mendengar.

Oke, terima kasih.

Agenda persidangan kita hari ini adalah Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Perbaikan Permohonan. Kami sudah menerima Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Kuasanya. Di sidang sekarang, kami hanya akan mendengar apa-apa

saja yang diperbaiki, ya. Jadi, tidak diulang lagi, yang diperbaiki saja yang disampaikan ke Mahkamah.

Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [01:52]

Mohon izin, Yang Mulia, saya akan menyampaikan pokok-pokoknya.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:55]

Ya. Apa saja yang diperbaiki?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [01:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, yang kami perbaiki adalah mengenai batu uji dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [02:05]

Itu di mana dicantumkan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [02:05]

Di halaman 6, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Oke, sebentar. Tenang, ya, jangan kayak debat juga ini. Mau ngejar waktunya, waktunya panjang ini. Oke, jadi ini di halaman 6?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [02:18]

Benar, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:20]

Ada 3 pasal sebagai dasar pengujian?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [02:22]

Benar, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:22]

Oke.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [02:23]

Pasal 1 ayat (3), 28C ayat (2), dan 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:30]

Oke, apa lagi?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [02:31]

Untuk Legal Standing dianggap dibacakan, Yang Mulia, karena tidak ada kerugian ... tidak ada penambahan yang signifikan.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:38]

Kalau tidak ada kerugian, bisa ditarik Permohonannya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [02:39]

Mohon maaf, Yang Mulia, mohon maaf.

Kemudian, mengenai Posita yang ... masuk pada bagian Posita, Yang Mulia. Di Posita a, perbedaan Permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya, dan Permohonan a quo tidak nebis in idem. Di bagian ini, Yang Mulia, di halaman 20, kami sampaikan mengenai apa yang berbeda dengan ... Permohonan ini dengan Putusan Nomor 82 dan 89/PUU-XII/2014.

Kemudian, kami juga menjelaskan, Yang Mulia, pada halaman 23, yaitu permohonan ketentuan distribusi anggota DPR perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan anggota DPR perempuan di tiap-tiap fraksi adalah hal baru dan belum pernah diujikan sebelumnya.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:32]

Oke, apa lagi?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [03:32]

Kemudian, masuk pada Posita bagian b, Yang Mulia. Hilangnya pengarusutamaan gender dalam Undang-Undang MD3 karena pengabaian Putusan 82/PUU-XII/2014 bertentangan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana dijamin pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Kami telah ... ini Posita baru, Yang Mulia, dalam Perbaikan Permohonan ini. Jadi, di halaman 24, 25, 26, dan 27, kami juga sampaikan bahwa terdapat constitutional disobedience atau pembangkangan konstitusi dalam pengaturan keterwakilan perempuan pada pimpinan alat kelengkapan dewan.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:11]

Oke.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [04:012]

Yang Mulia, selanjutnya kami juga menyampaikan mengenai pasal yang diujikan ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Kemudian lanjut, Yang Mulia, pada Posita bagian c. Ini Posita yang sama namun ada beberapa tambahan, Yang Mulia, mengenai pemberian jaminan terhadap keterwakilan perempuan dalam politik adalah konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Di bagian ini, Yang Mulia, kami menjelaskan mengenai tindakan afirmatif sebagai salah satu sarana penguatan kapasitas perwakilan perempuan di halaman 34 sampai di halaman 37.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:57]

Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [04:58]

Kemudian, Yang Mulia, di Posita d, kami menambahkan mengenai faktor yang menyebabkan penempatan anggota DPR RI perempuan di

alat kelengkapan dewan tidak merata. Izinkan kami menyampaikan, Yang Mulia, di halaman 50, bahwa Para Pemohon menyadari terdapat anggapan mengenai penempatan perempuan dalam AKD harus didasarkan pada kualitas dari personal perempuan tersebut. Akan tetapi Para Pemohon berpendapat bahwa kedudukan anggota DPR RI sebagai representasi rakyat tidak boleh disegmentasi hanya atas dasar kualitas yang bahkan tidak ada indikator spesifiknya. Pun apabila mendasari penempatan anggota DPR RI ke dalam masing-masing AKD, berdasarkan indikator kualitas dengan merujuk pada pendidikan terakhir anggota DPR RI, sebenarnya penempatan anggota DPR RI yang berjenis kelamin laki-laki juga tidak selalu mempertimbangkan indikator kualitas dalam penempatannya. Dalam Permohonan ini, Yang Mulia, kami sampaikan di tabel di halaman 51, ada kami berikan contoh yang data dihimpun dari Para Pemohon tentang daftar anggota Komisi III DPR RI yang membawahi bidang penegakan hukum yang berjenis kelamin laki-laki dan tidak memiliki pendidikan formal di bidang penegakan hukum.

Lanjut, Yang Mulia, di halaman 53. Berdasarkan uraian tabel sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya isu kualitas juga dapat dikenakan pada laki-laki yang tidak jarang juga tidak memiliki kualitas quote unquote dan kompetensi pada AKD tertentu bila merujuk pada kepemilikan kompetensi secara pendidikan formal terkait dengan bidang yang dinaungi oleh AKD tersebut. Oleh karenanya, menurut Para Pemohon menggunakan isu kualitas dan istilah *the right person in the right place* bagi penempatan perempuan dalam AKD merupakan bentuk dari pemahaman yang masih terbelenggu dengan kesan domestifikasi perempuan yang tidak berdasar.

Kemudian, Yang Mulia, kami juga menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui umum, DPR RI dilengkapi oleh instrumen-instrumen teknis yang dibentuk guna mendukung kerja-kerja anggotanya seperti badan keahlian dan tenaga ahli yang bahkan memiliki kompetensi seperti Strata II dan juga memiliki toefl, Yang Mulia. Bahwa dengan kehadiran instrumen tersebut, menurut Para Pemohon mempertentangkan penempatan perempuan dengan isu kualitas sudah tidak relevan sama sekali sebab dengan kehadiran tim teknis yang tentu memiliki keahlian ini, maka kerja-kerja anggota DPR RI di masing-masing AKD tidak akan terganggu. Bahwa selain isu ketimpangan pemberian beban kualitas dalam penempatan perempuan dan juga mengenai adanya kehadiran dukungan teknis pada masing-masing AKD bahkan setiap anggota DPR RI, terdapat pula alasan mengapa penempatan perempuan secara proporsional dalam AKD tidak boleh didasari pada isu kualitas (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [07:38]

Itu poin berapa itu yang Anda sampaikan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [07:40]

14, Yang Mulia. Angka 14 halaman 55.

29. KETUA: SALDI ISRA [07:44]

Oke. Enggak usah dibacakan betul diberitahukan saja sudah cukup.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [07:47]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Selanjutnya, kami di dalam poin ini menyampaikan bahwa sebenarnya parlemen itu artinya juru bicara rakyat yang menyuarakan aspirasi. Sehingga dengan demikian, Yang Mulia, Anggota DPR bukanlah orang yang berfokus pada hal teknis, melainkan fokus dalam memperbincangkan isu-isu rakyat yang tersebar di setiap sektor pada masing-masing AKD.

Selanjutnya, Yang Mulia, masuk pada Posita bagian e mengenai pentingnya pemerataan distribusi perempuan pada keanggotaan AKD dan pertentangan norma a quo terhadap Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Di sini kami jelaskan, Yang Mulia, mengenai keistimewaan kehadiran perempuan untuk memberikan perspektif yang berbeda terhadap suatu bidang. Yang pertama, kami menjelaskan mengenai keterwakilan perempuan untuk mendorong agenda antikorupsi sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam riset-riset yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga riset menemukan bahwa perempuan lebih cenderung berhati-hati dalam menerima korupsi karena pertimbangan moral, norma, dan beban domestik yang melekat pada perempuan dibandingkan laki-laki.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami juga telah menjelaskan selain mengenai potensi antikorupsi yang dimiliki oleh perempuan, kami juga menyampaikan mengenai penempatan perempuan yang tidak merata di AKD di halaman 58, Yang Mulia, justru semakin melemahkan anggota perempuan yang memiliki ketimpangan sangat jauh secara jumlah dengan anggota laki-laki. Kami menyampaikan dalam bagian ini, Yang Mulia, pada sub-bagian ini, hasil riset yang menunjukkan bahwa jika anggota dewan perempuan secara jumlah rata-rata lebih banyak dibandingkan anggota dewan laki-laki, maka anggota dewan perempuan akan lebih banyak berbicara dan bersikap proaktif. Sebaliknya, apabila ada ketimpangan yang sangat jauh antara jumlah laki-laki dan perempuan pada suatu rapat dewan akan membuat perempuan

kehilangan kepercayaan diri dan motivasinya untuk terlibat dalam debat yang terjadi.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami di halaman 59 juga menambahkan subbagian mengenai indikator good parliament adalah tidak adanya komisi yang domestik dan dikuasai oleh satu gender. Kami mendasar ini, Yang Mulia, dengan adanya riset dari Sarah Childs yang mengemukakan ada tiga dimensi yang harus diperhatikan untuk mewujudkan The Good Parliament, yaitu kesetaraan partisipasi di parlemen, infrastruktur parlemen, dan budaya. Salah satu rekomendasi dari Sarah Childs berkaitan dengan kesetaraan partisipasi adalah larangan domestifikasi dan kekhususan pandangan pada satu gender untuk melihat kualifikasi anggota yang mengisi suatu komisi.

Oleh karena itu, Yang Mulia, rekomendasi Sarah Childs ini menguatkan agenda Para Pemohon untuk mengatur kebijakan penempatan anggota DPR perempuan menurut keberimbangan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi.

Dalam Posita ini juga kami menambahkan subbagian mengenai pertentangan pasal-pasal yang diujikan, yaitu Pasal 90 ayat (2), 96 ayat (2), 103 ayat (2), 108 ayat (2), 114 ayat (3), 120 ayat (1), 151 ayat (2), dan 157 ayat (1) Undang-Undang 17/2014 terhadap Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Selanjutnya, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [11:05]

Poin f, 62 (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [11:06]

Kami masuk pada Posita bagian f, halaman 62, yaitu justifikasi pengaturan distribusi perempuan secara proposional dalam AKD merupakan wujud pelaksanaan nilai-nilai konstitusi. Ini merupakan Posita yang sudah ada pada permohonan sebelumnya, Yang Mulia.

Masuk pada Posita g, di halaman 64 mengenai urgensi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada pimpinan alat kelengkapan dewan. Kami masukkan ada subbagian mengenai sentralitas pimpinan AKD untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak terhadap perempuan. Kami uraikan, Yang Mulia, mengenai tugas-tugas dari pimpinan alat kelengkapan dewan yang dapat bertugas untuk melaksanakan kerja-kerja untuk mendukung kapasitas perempuan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Kami juga masuk ... di bagian ini, kami juga menyampaikan mengenai subbagian tentang bukti kehadiran anggota DPR perempuan pada pimpinan AKD terhadap kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Kami contohkan ada beberapa

undang-undang, Yang Mulia, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang ada pimpinan perempuannya dan menghasilkan kebijakan yang berperspektif perempuan. Selanjutnya ada juga mengenai persetujuan rancangan undang-undang (...)

33. KETUA: SALDI ISRA [12:27]

Ada enggak contoh-contohnya di sini?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [12:28]

Yang Mulia?

35. KETUA: SALDI ISRA [12:29]

Kebijakan-kebijakan yang perspektif perempuannya itu disebutkan enggak?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [12:32]

Ada, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [12:33]

Di mana?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [12:35]

Halaman 68, Yang Mulia, dan dari halaman 67 sebenarnya mengenai memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di KPU dan pengawas pemilu pada seluruh tingkatan, kemudian mengenai ketentuan pencalonan minimal 30% perempuan dalam daftar calon oleh partai politik dan penggunaan prinsip zipper system, dan juga meletakkan dasar pengaturan penyertaan 30% perempuan dalam pembentukan partai politik.

Berikutnya, Yang Mulia (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [13:01]

Dari halaman 68, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [13:02]

68 juga ada mengenai pengesahan dan persetujuan rancangan undang-undang penghapusan tindak pidana perdagangan orang yang juga ada perspektif perempuan di dalamnya, Yang Mulia.

Berikutnya, kami juga menjelaskan bahwa Para Pemohon juga dapat menunjukkan sebaliknya, di poin 18 bahwa absennya anggota DPR perempuan pada posisi pimpinan AKD (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [13:26]

Itu sudah ada sebelum, kan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [13:28]

Yang Mulia?

43. KETUA: SALDI ISRA [13:29]

Baru atau sebelumnya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [13:30]

Baru, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [13:31]

Oke, poin-poinnya saja.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [13:32]

Ya, Yang Mulia.

Sangat mempengaruhi lambatnya proses pengesahan kebijakan yang melindungi perempuan. Seperti misalnya, perjalanan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual, dan juga ada beberapa undang-undang (...)

47. KETUA: SALDI ISRA [13:44]

Itu poin-poin berapa saja itu?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [13:46]

Di poin 18, halaman 68, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [13:48]

Poin 18. Poin berapa lagi?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [13:50]

Kemudian, masuk pada bagian berikutnya, Yang Mulia. Ada mengenai ... halaman 69, Petitem Para Pemohon untuk menetapkan paling sedikit 30% perempuan pada pimpinan AKD. Kami menjelaskan di sini, Yang Mulia, mengenai mekanisme-mekanisme yang sesuai dengan apa yang kami maksudkan dalam Petitem, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [14:10]

Oke.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [14:11]

Di halaman 69 sampai di halaman 72.

Terakhir, Yang Mulia. Di Posita bagian H di halaman 72, kami menyampaikan ada tambahan dalam posita H, yaitu di halaman 76. Mulai dari halaman 76, kami merekonstruksikan dan mensimulasikan bagaimana kepemimpinan perempuan alat kelengkapan dewan DPR RI apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo. Yakni setiap alat kelengkapan dewan menggunakan pembulatan ke atas paling sedikit 2 orang menjadi pimpinan alat kelengkapan dewan dan jumlah paling sedikit perempuan sebagai pimpinan AKD, yaitu 36 orang atau 40% dari total kursi pimpinan.

53. KETUA: SALDI ISRA [14:54]

Pembulatan ke atas itu bukan syarat untuk calon? Calon di legislatif?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [14:59]

Kami ... izin, Yang Mulia, menggunakan pembulatan ke atas untuk simulasi yang dapat dimasukkan pada Permohonan ini.

55. KETUA: SALDI ISRA [15:05]

Yang pembulatan ke bawahnya ada enggak?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [15:07]

Tidak ada, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [15:08]

Harus adil juga, ada pembulatan ke atas, ada pembulatan ke bawah juga.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [15:13]

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [15:14]

Langsung ke Petitem.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [15:15]

Kemudian ... mohon izin, Yang Mulia, di simulasi anggota perempuan dalam alat kelengkapan dewan (...)

61. KETUA: SALDI ISRA [15:19]

Ya, sudah ini, sudah semua, ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [15:24]

Kami masukkan pada summary, Yang Mulia. Kesimpulan, yaitu setidaknya-tidaknya dengan adanya, apabila Mahkamah memutuskan ini (...)

63. KETUA: SALDI ISRA [15:29]

Langsung saja Petitem. Petitem.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [15:31]

Baik, Yang Mulia. Masuk (...)

65. KETUA: SALDI ISRA [15:34]

Anda tambah-tambah juga ini ... apa ... tidak ada summary-nya. Tadi disuruh sampaikan poin-poinnya, mau disampaikan ini-ini. Sekarang ada lagi summary-nya. Silakan ke Petitem saja.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [15:44]

Masuk pada bagian Petitem.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat (...)

67. KETUA: SALDI ISRA [16:08]

Dan seterusnya langsung.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [16:08]

Dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'anggota badan musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna'.

3. Menyatakan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jumlah anggota komisi ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang'.

4. Menyatakan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jumlah anggota badan legislasi paling banyak dua kali jumlah anggota komisi yang mencerminkan fraksi dan komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi'.

5. Menyatakan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'susunan dan keanggotaan badan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi'.

6. Menyatakan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi'.

7. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'DPR menetapkan susunan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang'.

8. Menyatakan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jumlah anggota BURT paling banyak 25 orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR'.

9. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi'.

10. Menyatakan Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pimpinan komisi, badan legislasi, badan anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak empat orang wakil ketua yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, badan legislasi, badan anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%'.

11. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memuat dalam Berita Negara. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

69. KETUA: SALDI ISRA [21:32]

Terima kasih.

Sekarang berapa persen keterwakilan perempuan di DPR?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [21:36]

21 ... 22,1.

71. KETUA: SALDI ISRA [21:36]

22,1. Kalau Anda minta 30% itu paralel atau enggak? Orang cuma DPR-nya, anggota DPR perempuannya 22,1, lalu minta tiap-tiap fraksi, tiap alat kelengkapan itu menjadi 30%. Gimana itu menjelaskannya? Singkat saja!

72. PEMOHON: TITI ANGGRAINI [22:03]

Izin menjawab, Yang Mulia. Paralel. Karena di dalam Petitem kami selalu disertai dengan pernyataan (...)

73. KETUA: SALDI ISRA [22:07]

Bukan itu, kalau real-nya ... dengar dulu! Kalau real-nya anggota DPR perempuan itu cuma 22,1%, lalu kemudian minta di alat kelengkapan menjadi minimal 30% itu apa penjelasannya?

74. PEMOHON: TITI ANGGRAINI [22:20]

Karena kami menyertakan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi. Jadi, kalau untuk di pimpinan jumlahnya kongruen, koheren. Tapi pengisian, kalau memang misalnya fraksi ada ... mohon maaf, komisi ada 13 dia hanya punya 8 anggota, tentu dia tidak bisa mengisi semua.

75. KETUA: SALDI ISRA [22:45]

Bukan yang terakhir ini, Bu Titi. Poin 10 itu tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Orang cuma perempuannya totalnya 22,1%, bagaimana paralelnya?

76. PEMOHON: TITI ANGGRAINI [23:00]

Kalau ini pimpinannya, Yang Mulia, kan di pimpinan tidak ... apa namanya ... jumlahnya terbatas. Hanya 1 ketua dan 4 wakil, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [23:09]

Jadi kalau untuk yang ini diubah cara pandangya, kalau yang ini berubah lagi cara pandangya?

78. PEMOHON: TITI ANGGRAINI [23:16]

Betul. Kalau yang pengisian alat kelengkapan keanggotaan itu keberimbangan, Yang Mulia, tapi kalau pimpinan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

79. KETUA: SALDI ISRA [23:26]

Coba, Ibu Titi, coba baca lagi pelan-pelan yang Petitem Nomor 10 itu!

80. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [23:31]

Petitem Nomor 10, Yang Mulia, menyatakan Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pimpinan komisi, badan legislasi, badan anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak empat orang wakil ketua yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, badan legislasi, badan anggaran, BKSAP, mahkamah kehormatan dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Demikian, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [24:26]

Oke, cukup. Terima kasih, ya.

82. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:42]

Saya ingin mohon penjelasan sedikit, ya. Tadi yang ditanyakan oleh Yang Mulia Ketua Panel, ya. Nah, problem yang kedua, masing-masing fraksi itu kan persentase keanggotaannya rata-rata di bawah 30%, ya. Keanggotaan perempuannya, ya. Itu. Terus juga masing-masing fraksi, karena tadi koheren, proporsional, jatahnya di pimpinan AKD, ya. Nah, kan berarti kalau yang jatahnya sedikit, begitu kan, ya, jadi kan anggota perempuannya kan sudah di bawah 30%. Jatah AKD-nya juga sedikit. Itu bagaimana kemudian yang dikehendaki oleh Pemohon?

83. PEMOHON: TITI ANGGRAINI [25:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Itulah mengapa kemudian kami tidak menghilangkan frasa *berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi*. Jadi dalam menentukan pengisian pimpinan, kan menggunakan ... apa ... musyawarah untuk mufakat diantara fraksi-fraksi. Di sanalah mereka harus memetakan bagaimana pengisian keterwakilan perempuan memuat paling sedikit 30% itu mampu diisi oleh tiap-tiap fraksi berdasarkan persentase keterwakilan perempuan yang mereka miliki. Kalau ditanya apakah mungkin diisi? Mungkin, karena kita punya 127 orang perempuan dari 575 ... 580 kursi, Yang Mulia. Jadi di situlah pentingnya mengapa tidak dihilangkan frasa *musyawarah untuk mufakat* tersebut.

84. KETUA: SALDI ISRA [26:27]

Cukup, ya. Jadi nanti kita nilai lah soal-soal yang begini. Ini sebelum ditutup, Saudara atau Pemohon dengan Kuasanya menyerahkan Bukti P-1 sampai Bukti P-6, betul?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [26:47]

Benar, Yang Mulia.

86. KETUA: SALDI ISRA [26:47]

Tapi ini ada perbedaan antara beda bukti fisik dan daftar bukti, ya. Di Daftar Bukti P-3 itu ditulis adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM, nomor bla, bla, bla, dan seterusnya. Jadi ini, Nomor AHU0004456.AH.01.12 Tahun 2024 dengan nama Yayasan Kalian (...)

87. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [27:18]

Kalianamitra.

88. KETUA: SALDI ISRA [27:18]

Kalianamitra, sedangkan bukti fisiknya adalah Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH0106-0011192. Yang mana yang mau digunakan ini? Antara yang ada di daftar alat bukti dengan bukti fisiknya beda. Yang mana yang mau digunakan?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [27:49]

Izin, Yang Mulia. Kami ingin mengoreksi yang di daftar alat bukti, sehingga yang dipakai alat bukti fisik, Yang Mulia.

90. KETUA: SALDI ISRA [27:55]

Oke. Nanti diperbaiki, ya.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [27:56]

Siap, Yang Mulia.

92. KETUA: SALDI ISRA [27:57]

Oleh karena itu, dipisahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 setelah nanti Daftar Alat Bukti P-3 diperbaiki.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Ini Pemohon sudah menyampaikan perbaikan dan kami sudah menerima perbaikan permohonan. Ada banyak norma yang diuji dan itu sih sebetulnya, ini tukang repotkan Mahkamah Konstitusi ini kalau nguji norma itu tidak satu-satu kayak begini ini, bukan pekerjaan ringan ini di Mahkamah Konstitusi.

Nah, perlu diberitahukan tindak lanjut dari Permohonan Saudara ini mungkin memerlukan waktu karena kami mau menyelesaikan sengketa pilkada setelah ini.

Jadi, nanti akan dibahas. Saya tidak tahu bisa dibahas sekarang atau tidak, apakah ini mau dilanjutkan ke Sidang Pleno atau mau diputus tanpa Pleno. Itu harus kami bahas. Tapi, mungkin saja pemberitahuannya akan telat kepada Saudara karena hari ini sampai dengan sekitar tanggal 13 Maret, itu kami akan mulai fokus ke soal-soal yang terkait dengan penyelesaian sengketa pilkada. Mohon bersabar dan apa pun nanti perkembangannya, akan diberi tahu kepada Saudara, apakah ini diteruskan atau tidak. Tapi paling tidak, kalau tidak, nanti akan diberitahukan kapan diucapkan. Kalau mau cepat, sebetulnya ditarik saja permohonan yang cepat diputus itu. Ini kan pekerjaan berat-berat sekali, Anda mengajukan ini, mengajukan ini, mengajukan ini. Jadi, belum selesai Mahkamah dengan yang berat satu, Anda pindahkan beratnya lagi, pindahkan lagi beratnya. Jadi, enggak kasihan juga Anda dengan Mahkamah Konstitusi kalau begini-begini terus ini. Padahal, itu bisa ke DPR, hal-hal semacam ini diperjuangkan.

Jadi, mencari jalan pintas saja terusnya Bu Titi ini, pekerjaannya begitu tuh dengan teman-temannya. Jalan pintas melulu kan, padahal tempat yang lebih aspiratif itu ke DPR, bukan ke Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan Prof. Enny? Ini kalau kami ini sudah cukup nih representasi perempuan, 30% di Panel ini.

Cukup, ya?

93. PEMOHON: TITI ANGGRAINI [30:25]

Izin, Yang Mulia, boleh menambahkan sedikit saja?

94. KETUA: SALDI ISRA [30:26]

Cukup.

95. PEMOHON: TITI ANGGRAINI [30:27]

Sedikit saja.

96. KETUA: SALDI ISRA [30:28]

Sudah cukup, Bu Titi.

97. PEMOHON: TITI ANGGRAINI [30:29]

Boleh sedikit, Yang Mulia?

98. KETUA: SALDI ISRA [30:31]

Terima kasih, ya. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.38 WIB

Jakarta, 23 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

